



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
KECAMATAN MAGELANG SELATAN

Jalan Beringin VII Tidar Sawe Telp. (0293) 311457 MAGELANG 56125

KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG SELATAN
KOTA MAGELANG

NOMOR : 000.3/ 103.1 /530 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG SELATAN
NOMOR 000.3/ 94.1 /530 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN UNTUK SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI KELURAHAN PADA KECAMATAN MAGELANG SELATAN
KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Untuk Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pada Kecamatan Magelang Selatan telah ditetapkan dengan keputusan Camat Magelang Selatan Nomor 000.3/94.1/530 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Untuk Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pada Kecamatan Magelang Selatan Tahun 2025;
- b. bahwa dengan adanya Keputusan Walikota Magelang Nomor 800.1.3.3/111/430 Tahun 2025 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang, maka harus dilakukan penyesuaian sebagaimana pada huruf a;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Camat Magelang Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Camat Magelang Selatan Nomor 000.3/ 94.1 /530 Tahun 2025 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Untuk Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pada Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoma Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.;

6. Surat Edaran LKPP Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah masa Transisi;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Walikota Magelang Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Prodama.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG SELATAN NOMOR 000.3/94.1/530 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN UNTUK SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN PADA KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2025.**

KESATU : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pengadaan Barang/Jasa untuk Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan pada Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut :

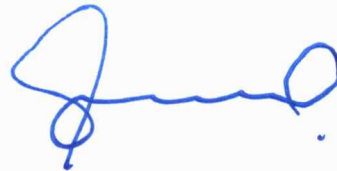
1. Nama : MOCHAMAD SATRIAGUNG GAJAH
PERKASENA, S.H.
NIP : 19770121 200604 1 013
Jabatan : Lurah Rejowinangun Selatan
2. Nama : AGUS SUPRIJANTO, S.Sos
NIP : 19700502 199703 1 001
Jabatan : Lurah Magersari
3. Nama : S. SUHARTO, S.K.M.
NIP : 19710316 199403 1 003
Jabatan : Lurah Tidar Utara
4. Nama : DANANG KURNIAWAN, S.T.
NIP : 19830506 201101 1 010
Jabatan : Lurah Tidar Selatan

5. Nama : KUNARTI, S.E.
NIP : 19710606 200312 2 011
Jabatan : LURAH Jurangombo Selatan
6. Nama : ATNAN SUTARMOKO, S.P.
NIP : 19691006 200604 1 007
Jabatan : Lurah Jurangombo Utara

- KEDUA : Pejabat sebagaimana tersebut pada diktum KESATU Keputusan ini menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) di masing-masing kelurahan serta bertugas menyusun perencanaan, pengadaan, menandatangani, mengendalikan, dan melaksanakan kontrak secara profesional dan bertanggung jawab berdasarkan ketentuan yang berlaku, melaksanakan pemeriksaan, pengujian, penilaian serta melakukan penerimaan akhir pekerjaan dan menuangkan hasilnya ke dalam berita acara.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Camat Magelang Selatan selaku Pengguna Anggaran;
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang timbul akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun 2025
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
Pada tanggal, 28 Oktober 2025

CAMAT MAGELANG SELATAN



SUSILO